	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 21-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR
 Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
 Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
 email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id
 2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 21-03/SM.SPM/UA/2017
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 21-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi


3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam pelaksana pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 21-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah


- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) harus mengajukan pengabdian kepada masyarakat (B) minimal memiliki kualifikasi S2 sebagai ketua pelaksana untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- b) Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan (B) yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- c) Dosen Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (A) harus melibatkan mahasiswa (B) untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Universitas Al Azhar melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
- b) Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.
- c) Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website Universitas Al-Azhar
- d) Ketua LPPM memastikan bahwa Standar hasil PkM sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 21-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) LPPM memastikan pengajuan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen berkualifikasi S2 sebagai ketua
- b) Tersedianya *form reviewer* untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat untuk dosen
- c) Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Al-Azhar melibatkan minimal 3 orang mahasiswa per pengabdian

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.
13. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI Tahun 2017